

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 9 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT	
Nomor : 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 10.54 WIB

Perihal : **PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara Nomor: 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPR RI Dapil Aceh II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : SKK-22/GOLKAR/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn.,
HERU ANDESKA, S.H.,
MARISA AMALINA SHARI HARAHAP, S.H., M.H.
IRWAN, S.H.
TB. FAISAL HAMDAN, S.H.
FETTI ANGRAENIDINI, S.H., M.H.
ARIS FADILLAH LUBIS, S.H.
BENI ARBI BATU-BARA, S.H.
PARTOGI BARINGIN MANURUNG, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide Bukti PT.PG-3*) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang

Daerah Pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh, dalam Register Perkara Nomor : 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh :

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT, selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (***Vide Bukti PT.PG-4***)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (***Vide Bukti PT.PG-5***)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II Nomor Urut 1 (satu) atas nama **PERSEORANGAN NAMA** telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat **PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK DPR RI DAERAH PEMILIHAN ACEH II** tertanggal 3 Juli 2019.

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (**Partai Nasional Demokrat**), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), **PIHAK TERKAIT** dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD

adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD;

- 2) Bahwa PIHAK TERKAIT adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU SK KPU 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana Pemohon adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari PEMOHON yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46, sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.25 wib,
- 2) Bahwa Pasal 23 ayat (1),(2) PMK. 2 Tahun 2018, sebagaimana di maksud dalam Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) di ajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris jenderal atau sebutan lain,
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 18.00 wib,
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan TPS-TPS yang

ada pada wilayah Dapil yang ada.

- 2) Bahwa TPS-TPS yang disebutkan didalam tabel dibawah ini adalah tidak ada dalam Kecamatan tersebut.

Peusangan	Lhok Beuringen	01	15	10	5	BIREUN
	Matang Teungoh	01	15	10	5	
	Matang Raya	01	13	3	10	
	Buket Jrat Manyang	01	71	15	56	
	Lueng Tuha	01	71	15	56	
	Pucok Alue	01	37	17	20	

- 3) Bahwa apa yang diuraikan oleh PEMOHON dalam permohonannya banyak yang keliru atau tidak sesuai dengan DAA-1, DA-1, DB-1 TERMOHON.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI ACEH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAERAH PEMILIHAN ACEH II

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI

Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan Aceh II adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON terhadap Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II Nomor Urut 1 (satu) atas nama **PERSEORANGAN NAMA**, Suara **Partai GOLKAR**, dan Suara **Partai NasDem**, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
5. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil Aceh II Provinsi Aceh, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke 6 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
6. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON yang di dalil kan dalam Permohonan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di Dapil Aceh II, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;
7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DD-1-DPR RI Komisi Pemilihan Umum , menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil Aceh II,

antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 91.787 suara, sedangkan Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 86.564 suara;

8. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL Aceh II adalah sebanyak **91.787 suara**, sedangkan suara Pemohon adalah sebesar 86.564 Suara. Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak 91.787 suara, maka selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah **5.223**, BUKAN 4.587 sebagaimana dalil PEMOHON;
9. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

Tabel 1 Keputusan Termohon tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Aceh II.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyanggah dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

DAPIL ACEH II

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PARTAI GOLKAR	91.787	86.564	5.223
2.	PARTAI NASDEM	91.787	86.564	5.223

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Aceh II sebanyak 805 suara adalah tidak benar data DD-1 (Vide Bukti PT.PG-6).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Aceh II sebanyak 2.413 suara yang di dalilkan Pemohon adalah tidak benar data DD-1 (Vide Bukti PT.PG-6).*

sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

DAFIL ACEH II

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	ILHAM PANGESTU	91.787	86.564	5.223
2.	MUHARUDDIN	91.787	86.564	5.223

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Provinsi Aceh, data DC-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-7).*
- 2. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kabupaten Aceh Utara, data DB-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-8).*
- 3. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-9).*
- 4. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-10).*
- 5. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Rekapitulasi Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, data DAA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-11).*
- 6. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-12).*
- 7. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Nisam, Aceh Utara, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-13).*
- 8. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Nibong, Aceh Utara, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-14).*
- 9. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, data DA-1 adalah tidak benar (Vide Bukti PT.PG-15).*

10. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-16**).
11. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Langsa Baro, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-17**).
12. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Langsa Kota, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-18**).
13. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Langsa Lama, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-19**).
14. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Langsa Barat, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-20**).
15. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Langsa Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-21**).
16. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Seureuway Aceh Tamiang , data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-22**).
17. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kabupaten Aceh Tamiang, data DB-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-23**).
18. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano dan Rekapitulasi Kabupaten Bireun Kecamatan Bireun, data DB-1 dan DAA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-24**).
19. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-25**).
20. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Peurelak Barat, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-26**).
21. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-27**).
22. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Peurelak Timur, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-28**).
23. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-29**).
24. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Ranto Peurelak, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-30**).
25. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-31**).
26. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-32**).
27. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-33**).

28. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-34**).
29. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Peurelak, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-35**).
30. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Ranto Selamat, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-36**).
31. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-37**).
32. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Rekapitulasi Kecamatan Madat, Aceh Timur, data DAA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-38**).
33. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Indra Makmur, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-39**).
34. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Peunaron, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-40**).
35. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Rekapitulasi Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, data DAA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-41**).
36. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Rekapitulasi Kecamatan Peudawa, Aceh Timur, data DAA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-42**).
37. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Rekapitulasi Kecamatan Darul Ihsan, Aceh Timur, data DAA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-43**).
38. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-44**).
39. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-45**).
40. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kabupaten Lhokseumawe, data DB-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-46**).
41. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-47**).
42. Bahwa terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon dari hasil Plano Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, data DA-1 adalah tidak benar (**Vide Bukti PT.PG-48**).

Tabel 3 [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]

1	PKB	92.120
2	GERINDRA	222.527

3	PDIP	85.882
4	GOLKAR	91.787
5	NASDEM	86.564
6	GARUDA	8.703
7	BERKARYA	23.942
8	PKS	107.058
9	PERINDO	8.267
10	PPP	113.625
11	PSI	16.219
12	PAN	83.856
13	HANURA	11.267
14	DEMOKRAT	182.640
15	PBB	37.787
16	PKPI	1.966

1. Bahwa Partai NasDem keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, khusus DPR RI Dapil II (dua) atas perolehan suara Partai NasDem karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Partai NasDem dan Penambahan Suara Sah Partai Golkar.
2. Bahwa **perolehan suara Partai NasDem dan Partai Golkar yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II.**, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4 Persandingan Perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai NasDem) untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NasDem	86.564	88.219	-1.655

10. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	ILHAM PANGESTU	91.787	86.564	5.223
2.	MUHARUDDIN	91.787	86.564	5.223

11. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima; dan
2. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon adalah benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,



IRWANSYAH PUTRA, S.H. M.Kn.



HERU ANDESKA, S.H.



FETTY ANGGRAENIDINI, S.H., M.H.



PARTOGI MANURUNG, S.H.